

# NASKAH AKADEMIK

## RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2025



DISUSUN OLEH:  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KUBU RAYA



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan. Dalam rangka mandat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pemerintah Provinsi, kabupaten/kota wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai bahan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan daerah yang memuat urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Raperda RPPLH.

Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sungai Raya, Juli 2025  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kubu Raya

Dedy Hidayat, M.Hut

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-1
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....	I-2
1.4 Metode.....	I-2
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	II-1
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma .....	II-5
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	II-29
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah .....	II-30
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>V-1</b>
3.1 Dasar Hukum Pembentukan RPPLH.....	III-1
3.2 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota .....	III-6
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Landasan Filosofis .....	IV-1
4.2 Landasan Sosiologis .....	IV-1
4.3 Landasan Yuridis (Kerangka Hukum) .....	IV-1
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	V-1
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan .....	V-1
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>VI-1</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>2</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kubu Raya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak pada tahun 2007 dan disahkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya sekitar 855.508,79 Ha yang terbagi menjadi 9 kecamatan dan 124 desa. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya yaitu bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara, bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak.

Letak Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak menunjukkan perkembangan pesat dan memiliki posisi strategis sebagai penunjang Kota Pontianak, ibu kota provinsi. Dengan sektor pertanian yang kuat, kabupaten Kubu Raya menjadi lumbung pangan utama bagi provinsi dan potensi ekonomi baru cukup besar. Namun, Percepatan alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun dan perkebunan memicu tantangan serius bagi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ancaman perubahan iklim, polusi, dan hilangnya habitat alami semakin memperburuk kondisi lingkungan, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup tidak tercemar dan/atau rusak.

Sebagai upaya menghadapi tantangan tersebut, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan dari penyusunan RPPLH yaitu untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menjamin terwujudnya implementasi prinsip berkelanjutan dan bewawasan lingkungan dalam penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa penyusunan RPPLH oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta kepada gubernur dan bupati/walikota untuk:

1. Menyusun RPPLH provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
2. Menetapkan RPPLH dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
3. Menugaskan Badan/Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang menangani Lingkungan Hidup untuk menyusun RPPLH; dan
4. RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota wajib dimuat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah Menyusun dokumen RPPLH tahun 2025-2055 melalui Dinas Lingkungan Hidup. RPPLH Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah, namun dalam proses penetapan Peraturan Daerah tersebut perlu disusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kubu Raya.

#### 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kubu Raya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Permasalahan terkait RPPLH di Kabupaten Kubu Raya dan cara mengatasinya?
2. Apa perlunya peraturan RPPLH dalam suatu produk hukum daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Kubu Raya?
4. Apa yang menjadi Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan

dan arah pengaturan Rancangan peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Kubu Raya?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam RPPLH kabupaten Kubu Raya serta bagaimana cara mengatasinya;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam RPPLH kabupaten Kubu Raya;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Kubu Raya.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Kubu Raya.

### **1.3 Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Kubu Raya ini adalah metode yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma- norma dalam hukum positif yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

Menyusun suatu peraturan tidak akan dilepaskan dari wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kata “kewenangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memiliki arti: a) hal berwenang; dan b) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kata “wewenang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memiliki arti: a) hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan; b) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; c) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

S.F Marbun (1997) membedakan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Menurut SF. Marbun (1997) istilah kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut *power* atau *macht* (Belanda) atau *pouvoir, puissance* (Perancis) sedangkan istilah kewenangan sering disebut *authority, gezag* atau yuridiksi sedangkan wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid*. Menurut S.F Marbun (1997) kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtebevoegdheden*). Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat wewenang pemerintahan antara lain *express implied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), kongkrit, fakultatif, dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Pengertian kewenangan dan wewenang dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pengertian lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perlakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi; evaluasi; perencanaan; pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip- prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis. Dalam upaya membangun masyarakat yang

berkelanjutan memerlukan perhatian pada tiga masalah pokok:

1. Kelangsungan ekonomi;
2. Keadilan sosial;
3. Lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terperinci sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 adalah :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga keselestial fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asas;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 4 meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 5 mengamanatkan dilaksanakan melalui:

- a. tahapan inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Inventarisasi lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. tingkat nasional;
- b. tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. tingkat wilayah ekoregion.

Inventarisasi lingkungan hidup menurut ketentuan ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Ekoregion adalah geografis ekosistem artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terkait dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

1. Karakteristik bentang alam;
2. Daerah aliran sungai;
3. Iklim;
4. Flora dan fauna;
5. Sosial budaya;
6. Ekonomi;
7. Kelembagaan masyarakat; dan
8. Hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Secara prinsip pendekatan ekoregion bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing.

Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion mempunyai karakteristik tertentu, maka akan memperkuat dalam mewujudkan arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam RPPLH memuat beberapa rencana tentang:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

- kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
  5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
  6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
  7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
  8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
  9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
  10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
  11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya tahap penyusunan RPPLH, menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara bertingkat terdiri dari: RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota. Menurut ayat (2) RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional, menurut ayat (3) RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion, dan RPPLH kabupaten/kota menurut ayat (4) disusun berdasarkan RPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau / kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1), RPPLH nasional disusun oleh Menteri, RPPLH provinsi disusun oleh gubernur, dan RPPLH kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota yang dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Selain hal-hal tersebut di atas dalam penyusunan RPPLH harus memperhatikan: keragaman karakteristik dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Muatan materi RPPLH secara rinci diatur dalam Pasal 10 ayat (4) yaitu memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPPLH adalah memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah.

Dewasa ini berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat banyak mengalami permasalahan tata kelola air, degradasi lahan, pengelolaan air limbah dan sampah, peningkatan polusi udara serta ancaman dari perubahan iklim yang mengakibatkan timbulnya bencana seperti: banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan udara. Hasil-hasil tersebut bukan suatu rencana melainkan akibat dari aktivitas manusia yang tidak terkendali dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya termasuk tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Akan tetapi sumber-sumber tersebut mempunyai batasan seperti sumber tanah, tenaga kerja bisa berkurang energinya, modal sangat terbatas, dan teknologi belum berkembang secara optimal. Maka dari itu untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, masyarakat perlu mendapatkan pendidikan dan pemahaman hubungan penting antara tanah, air dan kehidupan. Pemahaman terebut sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi yang tepat guna. Perencanaan dan pengelolaan hidup yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab beberapa sektor antara lain: sektor nasional, daerah dan lokal, peran individu, keluarga dan masyarakat lokal. Pada tingkat nasional dan daerah terdapat lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup meliputi: inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan.

Supaya RPPLH yang telah disusun tersebut dapat berfungsi sebagai instrument yuridis yang menjadi dasar dan pedoman bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bernilai sebagai kebijakan sah legal, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) supaya diatur dengan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

## 2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma

Dalam kehidupan di masyarakat, kaidah yang berlaku adalah kaidah agama, kaidah sosial, dan kaidah hukum. Kaidah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2010) mengemukakan bahwa kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno Mertokusumo (2010), fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaidah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: "moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral". Masih menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): "Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat." Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): "untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat".

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaidah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), sifat hukum modern adalah "rasional dan formal" sehingga sering kali mengabaikan "keadilan" yang berarti juga kebahagiaan masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagiaan bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu cara untuk

mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2022 ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah kedua kalinya sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan:

- a. Pasal 1 angka 1: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
- b. Pasal 1 angka 2: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pasal 1 angka 13: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pasal 1 angka 14: Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksananya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain, disebutkan:

- a. Ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.
- b. Ayat (2): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dikenal pula dengan asas hukum "*Lex superior derogate lege inferior*".

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terlihat bahwa peraturan daerah termasuk dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selain mendasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut, pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya tidak dapat dilepaskan dengan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum atas materi muatan peraturan perundang-undangan. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo, 2012). Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun sering kali mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum. Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) adalah:

- a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
- b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
- c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpamaan atau bersifat hipotesis;
- d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
- e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;
- f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;
- g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagiaan masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai. Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten (Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas kepribadian

Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyandang hak dan kewajiban.

b. Asas persekutuan

Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.

c. Asas kesamaan

Dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Keadilan merupakan realisasi dari asas ini.

d. Asas kewibawaan

Dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.

e. Asas pemisahan baik dan buruk

Asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C.van der Vlies mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik dibagi atas asas-asas yang formal dan material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat;
- c. Asas perlunya pengaturan;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas konsensus.

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistemetika yang benar;
- b. Asas tentang dapat dikenali;
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. Asas kepastian hukum;
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita, yang berlaku sebagai "bintang pemandu");
  - b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
- 1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum;
  - 2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas perlunya pengaturan;
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat;
- 4) Asas materi muatan yang tepat;
- 5) Asas dapatnya dilaksanakan;
- 6) Asas dapatnya dikenali.

b. Asas-asas material dengan perincian:

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum;
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Selain asas-asas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, secara normatif asas- asas pembentukan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Kebangsaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kensusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dengan demikian, dalam pembentukan peraturan daerah, maka mendasarkan pula pada asas-asas hukum pembentukan dan asas-asas materi muatan peraturan sebagaimana telah diuraikan khususnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai norma yang mengikat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, karena rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang RPPLH, maka mendasarkan pula pada asas-asas hukum dalam bidang hukum lingkungan. Asas- asas dalam hukum lingkungan yang mengikat secara normatif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, khususnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya, yaitu:

- 1) Asas tanggung jawab negara:

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- 4) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- 5) Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- 6) Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 7) Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- 8) Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 9) Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 10) Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan.
- 11) Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 12) Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 13) Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijewi oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- 14) Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6): *"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. \*\*)*
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan pelaksananya.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tersebut antara lain diatur secara tegas bahwa ada perbedaan antara peraturan dengan keputusan.

Jika melihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka terlihat bahwa ketentuan tersebut juga memerintahkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/wali kota. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Selain itu, ketentuan penyusunan produk hukum daerah berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- Perda;
- Perkada; dan
- Peraturan DPRD.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan pembentukan peraturan daerah dan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Menurut UU No.12 Tahun 2011**

No.	Pasal	Isi ketentuan
1.	Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.	Pasal 1 angka (7) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3.	Pasal 1 angka (8) Undang Nomor 15	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

No.	Pasal	Isi ketentuan
	Tahun 2019	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
4.	Pasal 1 angka (10)	Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.	Pasal 1 angka (11)	Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
6.	Pasal 1 angka (12) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
7.	Pasal 1 angka (13) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
8.	Pasal 2	Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
9.	Pasal 3	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/ Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuan.
10.	Pasal 4	Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
11.	Pasal 5	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
12.	Pasal 6	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusian; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
13.	Pasal 7	Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Penjelasan Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Huruf g Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.</i></p>
14.	Pasal 8	<p>Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p>
15.	Pasal 14	<p>Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>
16.	Pasal 15	<p>Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: Undang-Undang; Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>
17.	Pasal 39	<p>Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
18.	Pasal 40	Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
19.	Pasal 41	Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
20.	Pasal 32	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. <i>Penjelasan Pasal 32</i> <i>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.</i>
21.	Pasal 33	Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. <i>Penjelasan ayat (3)</i> Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.
22.	Pasal 34	Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
23.	Pasal 35	Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.
24.	Pasal 36	Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Ketentuan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. <i>Penjelasan ayat (3)</i> Yang dimaksud dengan "instansi vertikal terkait" antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
25.	Pasal 37	Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.
26.	Pasal 38	Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; akibat kerja sama dengan pihak lain; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
27.	Pasal 56	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
28.	Pasal 57	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
29.	Pasal 58	Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
30.	Pasal 59	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
31.	Pasal 60	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD

No.	Pasal	Isi ketentuan
		Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi. dimaksud dengan "instansi vertikal terkait" antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
25.	Pasal 37	Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.
26.	Pasal 38	Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; akibat kerja sama dengan pihak lain; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
27.	Pasal 56	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
28.	Pasal 57	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
29.	Pasal 58	Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
30.	Pasal 59	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
31.	Pasal 60	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan

<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Isi ketentuan</b>
		Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.
32.	Pasal 61	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
33.	Pasal 62	Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah ancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
34.	Pasal 63	Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
35.	Pasal 64	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
36.	Pasal 75	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
37.	Pasal 76	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
38.	Pasal 77	Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
39.	Pasal 78	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

No.	Pasal	Isi ketentuan
40.	Pasal 79	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.
41.	Pasal 80	Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
42.	Pasal 81	Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah. <i>Penjelasan:</i> Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.
43.	Pasal 86	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana Sekretaris Daerah.
44.	Pasal 87	Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. <i>Penjelasan:</i> Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang- undangan tersebut.
45.	Pasal 92	Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. <i>Penjelasan ayat (1):</i> Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang

No.	Pasal	Isi ketentuan
		disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.
46.	Pasal 93	Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
47.	Pasal 94	Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
48.	Pasal 95	Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
49.	Pasal 96	Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Peraturan Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, sosialisasi; dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. <i>Penjelasan ayat (3)</i> Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.
50.	Pasal 97	Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.
51.	Pasal 98	Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

No.	Pasal	Isi ketentuan
		ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. <i>Penjelasan ayat (1)</i> Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
52.	Pasal 99	Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang- Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
53.	Pasal 100	Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
54.	Pasal 101	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
55.	Pasal 102	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56.	Pasal 103	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.
57.	Pasal 104	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
58.	Lampiran I	<p>TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG- UNDANG,RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:</p> <p>Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:</p> <p>JUDUL</p> <p>KATA PENGANTAR</p> <p>DAFTAR ISI</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</p> <p>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT</p> <p>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sumber : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Di bawah ini diuraikan ketentuan pembentukan produk hukum daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

**Tabel 2-2. Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam UU No.23 Tahun 2014**

No.	Pasal	Isi ketentuan
1.	1 angka 25 dan angka 26	Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
2.	Pasal 236	Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Pasal 237	Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
4.	Pasal 238	Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebaran biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Isi ketentuan</b>
		teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin; denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Pasal 239	Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: akibat putusan Mahkamah Agung; dan APBD Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: penataan Kecamatan; dan penataan Desa. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan: mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
6.	Pasal 240	Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Pasal 241	Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Pasal 242	Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda. Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda. Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan dibubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah. Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.</p>
9.	Pasal 243	<p>Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
10.	Pasal 244	<p>Perda diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.</p>
11.	Pasal 245 Dicabut dengan UU No.1 Tahun 2022 sepanjang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah	<p>Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.
12.	Pasal 246	Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.
13.	Pasal 247	Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Pasal 248	Perkada diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah. Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.
15.	Pasal 249	Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan. Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri. Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan. Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
16.	Pasal 250 diubah dengan Pasal 176 angka 2 UU No.11 Tahun 2020	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang- undangan, dan putusan pengadilan.
17.	Pasal 251 diubah dengan Pasal 176 angka 3 UU No.11 Tahun 2020	Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang- undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
18.	Pasal 252 diubah dengan Pasal 176 angka 4 UU No.11 Tahun 2020 dan dicabut dengan UU No.1 tahun 2022	Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Pasal	Isi ketentuan
		undangan. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomor register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
19.	Pasal 253	DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
20.	Pasal 254	Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah. Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
21.	Pasal 255	Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
22.	Pasal 256	Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian. Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Polisi

No.	Pasal	Isi ketentuan
		pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.
23.	Pasal 257	Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

*Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*

### 2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten baru yang mulai berkembang dengan berbagai aktivitas perdagangan, jasa, industri, pendidikan, pariwisata, sosial dan budaya. Dengan berbagai aktivitas yang ada, maka perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diarahkan pula pada berbagai bidang yang ada. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 114).

Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 – 2045 dicantumkan salah satunya adalah urusan lingkungan hidup yaitu tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Program ini selain untuk menyelesaikan dokumen RPPLH juga untuk mengintegrasikan RPPLH ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten. Tujuan dari penyusunan RPPLH ini adalah dalam rangka mempertahankan daya dukung lahan, sehingga pemanfaatan ruang terutama lahan tidak melebihi daya dukungnya. Dengan demikian, penyusunan dokumen RPPLH ini merupakan salah satu amanat yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2024 tersebut.

Penyusunan dokumen RPPLH ini juga terkait erat dengan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Isu terkait dengan sumber daya air yaitu adanya penurunan kualitas air permukaan serta penurunan ketersediaan air bersih. Pengelolaan air limbah domestik rumah tangga, industri, pariwisata, fasilitas pelayanan kesehatan, pertambangan, pertanian, dan peternakan di Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini masih belum optimal. Peningkatan jumlah penduduk terutama di perkotaan serta intensitas kegiatan ekonomi berdampak pada peningkatan polutan yang secara langsung maupun tidak langsung mencemari air permukaan maupun air tanah. Dalam hasil uji sampel kualitas air sungai yang dilakukan menunjukkan adanya penurunan kualitas air yang dipengaruhi pembuangan limbah domestik yang langsung ke sungai. Tidak hanya limbah domestik rumah tangga saja, tetapi limbah dari usaha-usaha kecil seperti laundry maupun kegiatan

industri kecil lainnya yang tidak dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.

Peningkatan jumlah penduduk dan permintaan lahan untuk permukiman maupun pengembangan kegiatan ekonomi akan berdampak terhadap perubahan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Kondisi tersebut akan memberikan dampak terhadap penurunan jasa lingkungan hidup pengatur tata air. Sehingga debit air yang ada di Kabupaten Kubu Raya akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam ketersediaan air di Kabupaten Kubu Raya akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu dari sisi kebutuhan air bersih akan mengalami peningkatan untuk kegiatan domestik dan industri.

Permasalahan pengelolaan sampah juga masih belum optimal. Meskipun saat ini layanan sampah dan upaya pengurangan sampah sudah dilakukan tetapi belum seluruh wilayah di Kabupaten Kubu Raya terlayani terutama di daerah perdesaan. Sementara produksi sampah terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebutuhan anggaran untuk pengelolaan sampah yang relatif besar membebani APBD. Kontribusi masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam pengelolaan sampah masih belum menyeluruh sehingga beban pemerintah menjadi besar dalam pengelolaan sampah.

Kerusakan lahan di lingkungan DAS juga terjadi dengan ditandai adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Degradasi lahan ini dipicu oleh alih fungsi lahan, penurunan kegiatan pertanian, serta kegiatan pertambangan. Alih fungsi lahan terus meningkat seiring peningkatan kebutuhan untuk kegiatan perumahan, perdagangan, jasa dan industri. Selain itu juga kebutuhan peningkatan infrastruktur juga membutuhkan lahan. Kegiatan pertambangan baik dengan izin maupun tanpa izin juga meninggalkan permasalahan degradasi lahan serta peningkatan sedimentasi di badan air. Potensi bahan galian andesit, granit, pasir pasang, tanah liat, tanah merah (laterit), dan tanah urug menyebabkan banyaknya kegiatan pertambangan di Kabupaten Kubu Raya.

Ancaman terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kubu Raya yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan gambut juga terjadi akibat menurunnya lahan pertanian untuk bangunan, gangguan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air untuk pengairan, dan ancaman gagal panen akibat perubahan iklim. Meskipun saat ini kondisi daya dukung pangan terpenuhi tetapi pada masa yang akan datang ada ancaman penurunan produksi pangan akibat permasalahan-permasalahan di atas. Penurunan produksi pangan tersebut akan berdampak pada menurunnya daya dukung pangan di Kabupaten Kubu Raya pada masa yang akan datang.

Isu pemanasan global dan perubahan iklim yang dihadapi Kabupaten Kubu Raya juga memberikan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Ancaman terhadap bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan serta cuaca ekstrem berpotensi meningkatkan intensitas bencana dan juga kerugian ekonomi akibat adanya korban, gangguan infrastruktur, ancaman gagal panen produksi pertanian, serta ancaman lainnya yang merugikan.

Permasalahan dengan penurunan kualitas udara juga menjadi permasalahan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas. Kontribusi polutan udara berupa peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, kemacetan transportasi, kebakaran lahan/hutan dan kegiatan industri. Hal lain yang masih terjadi adalah adanya pembakaran sampah terutama pada wilayah yang belum terlayani pengelolaan sampah dan kebakaran hutan/lahan pada waktu musim kemarau/kering. Gas buang dari kendaraan berupa Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) yang merupakan parameter yang mempengaruhi Indeks Kualitas Udara (IKU).

## 2.4 Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

1. terwujudnya perlindungan wilayah dari pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
2. terjaminnya keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

3. terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup
4. tercapainya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
5. terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
6. terjaminnya pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM
7. terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
8. terwujudnya pembangunan berkelanjutan
9. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH ini merupakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. RPPLH tidak mengandung muatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah akan tetapi mengandung beban keuangan daerah. Beban keuangan daerah sebagaimana dimaksud adalah pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaksanaan RPPLH dan pengawasan atas pelaksanaan RPPLH.

Namun demikian, pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH akan memiliki makna pelindungan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Kubu Raya dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya RPPLH, maka pelestarian fungsi lingkungan hidup akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya termasuk penerbitan setiap perizinan berusaha sehingga akan menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hingga masa depan. Dengan demikian, RPPLH akan berimplikasi pada keuangan daerah, yaitu keberlanjutan pendapatan daerah karena adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini akan sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan tetap menjamin kelestarian fungsinya sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

##### 3.1 Dasar Hukum Pembentukan RPPLH

Pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun sebelum membahas ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, maka perlu menguraikan terlebih dahulu sumber hukum secara hierarkis, yaitu dari Norma Dasar terlebih dahulu. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Uraian dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Dasar Hukum Pembentukan Perda tentang RPPLH

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
1.	Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH ini mendasarkan pada Norma Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita bangsa Indonesia, antara lain adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum” dengan mendasarkan pada isi Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2.	Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen)	<p>a. Bab XA Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan <b>lingkungan hidup yang baik dan sehat</b> serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.</p> <p>b. Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.</p>
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	<p>Bab III Perencanaan:</p> <p>a. Pasal 5: Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) inventarisasi lingkungan hidup;</li> <li>(2) penetapan wilayah ekoregion; dan</li> <li>(3) penyusunan RPPLH.</li> </ul> <p>b. Bagian Kesatu: Inventarisasi Lingkungan Hidup pada Pasal 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) tingkat nasional;</li> <li>(b) tingkat pulau/kepulauan; dan</li> <li>(c) tingkat wilayah ekoregion.</li> </ul> </li> <li>(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) potensi dan ketersediaan;</li> <li>(b) jenis yang dimanfaatkan;</li> <li>(c) bentuk penguasaan;</li> <li>(d) pengetahuan pengelolaan;</li> <li>(e) bentuk kerusakan; dan</li> <li>(f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>(3) Bagian Kedua: Penetapan Wilayah Ekoregion pada Pasal 7:</p> <p>(a) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan <b>dilaksanakan oleh Menteri</b> setelah berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>(b) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik bentang alam;</li> <li>b. daerah aliran sungai;</li> <li>c. iklim;</li> <li>d. flora dan fauna;</li> <li>e. sosial budaya;</li> <li>f. ekonomi;</li> <li>g. kelembagaan masyarakat; dan</li> <li>h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.</li> </ul> <p><b>Pasal 8</b></p> <p>Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.</p> <p>(4) Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 9:</p> <p>(a) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH nasional;</li> <li>b. RPPLH provinsi;</li> <li>c. RPPLH kabupaten/kota.</li> </ul> <p>(b) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.</p> <p>(c) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH nasional;</li> <li>b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan</li> <li>c. Inventarisasi tingkat ekoregion.</li> </ul> <p>(d) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH provinsi;</li> <li>b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan</li> <li>c. Inventarisasi tingkat ekoregion.</li> </ul> <p><b>Pasal 10</b></p> <p>(a) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(b) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;</li> <li>b. Sebaran penduduk;</li> <li>c. Sebaran potensi sumber daya alam;</li> <li>d. Kearifan lokal;</li> <li>e. Aspirasi masyarakat; dan</li> <li>f. Perubahan iklim.</li> </ul> <p>(c) RPPLH diatur dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;</li> <li>b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan</li> <li>c. peraturan <b>daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.</b></li> </ul> <p>(d) RPPLH memuat rencana tentang:</p>
--	---

	<p>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</p> <p>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;</p> <p>c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan</p> <p>d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>(e) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1) huruf d Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.</i></p> <p><b>Pasal 11:</b>      Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah</b></p> <p><b>Bab IV Pemanfaatan Pasal 12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.</li> <li>(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;</li> <li>b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan</li> <li>c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;</li> <li>b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau</li> <li>c. <b>bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.</b></li> </ol> </li> <li>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dalam peraturan pemerintah.</b></li> </ol> <p><b>Bab IX Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dalam Pasal 22 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022: Pasal 63 ayat (3):</b>      Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</li> <li>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</li> <li>c. <b>menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;</b></li> <li>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</li> <li>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</li> </ol>
--	--

		<p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p>
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p> <p><b>Pasal 12 ayat (2):</b> Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. tenaga kerja;</p> <p>b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;</p> <p>c. pangan;</p> <p>d. pertanahan;</p> <p>e. <b>lingkungan hidup;</b></p> <p>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</p> <p>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>i. perhubungan;</p> <p>j. komunikasi dan informatika;</p> <p>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</p> <p>l. penanaman modal;</p> <p>m. kepemudaan dan olah raga;</p> <p>n. statistik;</p> <p>o. persandian;</p> <p>p. kebudayaan;</p> <p>q. perpustakaan; dan</p> <p>r. kearsipan.</p> <p><b>Pasal 15 ayat (1)</b> Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah</p>

		<p>Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undan-Undang ini.</p> <p>Lampiran Huruf K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, untuk kewenangan kabupaten/kota adalah <b>RPPLH kabupaten/kota</b>.</p>
--	--	---

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 yang mengatur tentang perencanaan dan pemanfaatan yang mengatur posisi RPPLH, maka terlihat bahwa sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional;
- b. bahwa inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional dan tingkat pulau/kepulauan menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. bahwa inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion
- d. bahwa RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional sedangkan RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Demikian pula RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion.
- e. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, serta RPPLH diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dengan melihat pada uraian tersebut, maka RPPLH disusun secara hierarkis dengan bersumber pada inventarisasi lingkungan hidup yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup tersebut kemudian disusun RPPLH tingkat nasional, kemudian provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan selanjutnya mengenai inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, serta RPPLH diatur dalam Peraturan Pemerintah yang juga merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Dengan demikian, semakin jelas bahwa penyusunan RPPLH berawal dari tanggung jawab Pemerintah Pusat bukan sebaliknya dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah menunggu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hingga saat ini tanggung jawab Pemerintah Pusat tersebut tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat bukannya membentuk peraturan pemerintah sesuai amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun justru tanggung jawab Pemerintah Pusat tersebut dibalik menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dahulu. Dasar mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah menyusun RPPLH mendasarkan kebijakan (*beleidsregel*) yaitu Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/ PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Kebijakan tersebut memuat:

1. Latar belakang diterbitkannya Surat Edaran, yaitu dalam rangka:
  - a. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Pelaksanaan penyusunan RPPLH oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf e dan lampiran pada angka I huruf K baris ke-I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Memberikan panduan umum penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Amanat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota:
  - a. Menyusun RPPLH Provinsi atau RPPLH Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
  - b. Menetapkan RPPLH dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

- c. Menugaskan Badan/Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang menangani Lingkungan Hidup untuk menyusun RPPLH.
  - d. RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota wajib dimuat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.
  - e. RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota wajib menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran keberhasilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerahnya masing-masing.
  - f. Tata cara penyusunan RPPLH Provinsi dan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pedoman umum penyusunan RPPLH serta memperhatikan arahan umum RPPLH Nasional sebagaimana terlampir.
3. Lampiran memuat: Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota. Muatan Lampiran tersebut dapat dilihat di bawah ini.

### **3.2 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota**

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota termuat dalam kebijakan (*beleidsregel*) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan diskresi yang dimilikinya dalam menjalankan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, yaitu Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016. Pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran tersebut.

#### **Lampiran I Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota.**

- A. Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 1. Inventarisasi Lingkungan Hidup
 

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang bersumber dari:

    - a. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir.
    - b. Profil Daerah.
    - c. Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir.
    - d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir.
    - e. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung.
    - f. Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Apabila data dan informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak tersedia dan/atau tidak lengkap, dapat menggunakan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup.
  - 2. Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:
    - a. Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi).
    - b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penaatan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).
    - c. Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut (contoh: kejadian kekeringan, longsor, banjir, pencemaran sungai dan kebakaran hutan dan lahan).

Data dan informasi di atas selanjutnya diolah untuk menghasilkan daftar isu strategis dengan cara:

    - a. Membulatkan masing-masing data potensi dan kondisi lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif,

- maka dijadikan sebagai isu strategis.
- Mentabulasi data upaya pengelolaan lingkungan selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola kepemerintahan. Selanjutnya kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola kepemerintahan tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
  - Mentabulasi data kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
- Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadianya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Kedalaman data dan informasi untuk tingkat Provinsi dirinci per Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dirinci per Kecamatan.
- Analisis Data dan Informasi untuk Menyepakati Isu Pokok Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis.
- Isu strategis hasil musyawarah selanjutnya dilakukan analisis melalui forum diskusi kelompok terarah yang partisipatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam rangka menyusun dan menetapkan isu pokok, dengan memperhatikan:
- Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH nasional.
  - Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.
- Isu pokok adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam menetapkan isu pokok mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respons atau yang dikenal dengan istilah analisis DPSIR.
- Driver, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR)* didefinisikan sebagai berikut:

Definisi	Contoh
a. <i>Driver/pendorong</i> adalah sesuatu hal atau keadaan yang mendorong terjadinya perubahan lingkungan akibat dinamika sosial, ekonomi dan budaya	Bentuk <i>driver/pendorong</i> , antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertumbuhan penduduk di perkotaan.</li> <li>– Pembangunan infrastruktur.</li> <li>– Kebijakan industrialisasi.</li> <li>– Meningkatnya permintaan komoditas tertentu.</li> </ul>
b. <i>Pressure/tekanan</i> adalah aktivitas-aktivitas <i>manusia</i> yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi pendorong	Bentuk <i>pressure/tekanan</i> , antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemekaran perkotaan</li> <li>– Hadirnya usaha dan/atau kegiatan baru.</li> <li>– Meningkatnya konversi dan pembukaan lahan.</li> </ul>
c. <i>State/kondisi</i> adalah keadaan saat ini, atau sedang berlangsung, yang biasanya dijelaskan dalam bentuk Status.	Status keadaan lingkungan saat ini, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Banjir dan kelangkaan air bersih.</li> <li>– Indeks pencemaran berada di atas ambang batas menyebabkan kualitas lingkungan menurun.</li> <li>– Meningkatnya laju sedimentasi di beberapa sungai besar.</li> </ul>

<p>d. <i>Impact/dampak</i> adalah perubahan-perubahan pada lingkungan hidup dan sistem sosial-ekonominya sebagai akibat dari adanya tekanan-tekanan</p>	<p>Bentuk pengaruh perubahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Turunnya kemampuan produksi pangan</li> <li>– Turunnya daya dukung penyediaan air</li> <li>– Menurunnya debit air</li> <li>– Turunnya kemampuan catchment area.</li> <li>– Kerusakan ekosistem.</li> </ul>
<p><i>Response/respons</i> adalah tindakan-tindakan reaktif maupun proaktif untuk mengendalikan, mengantisipasi, mengelola dampak, kondisi, tekanan bahkan juga pendorong.</p>	<p>Respons umumnya berbentuk kebijakan atau aksi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengembangkan kawasan perkotaan dengan metode <i>green cities</i>.</li> <li>– Pengembangan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan.</li> <li>– Perumusan kebijakan baku mutu emisi bagi industri.</li> <li>– Pembangunan infrastruktur pengairan.</li> </ul>

4. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kurun Waktu 30 tahun

Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan melalui indeks kualitas lingkungan hidup yang diinginkan:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup : kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.

b. Apabila Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tersedia, dapat menggunakan:

1) Pendekatan secara kualitatif (contoh: peningkatan/penurunan debit kuantitas air, peningkatan/pengurangan tutupan lahan, dan peningkatan/penurunan kualitas air).

2) Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.

5. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun.

Muatan rencana RPPLH berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program yang meliputi:

a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:

1) Keberlanjutan pemanfaatannya.

2) Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pencadangan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang tidak/belum layak dimanfaatkan. Contoh:

1) Apabila antara hasil yang diperoleh lebih kecil dari risiko kerusakan lingkungannya.

2) Ekosistem yang rusak dan harus dipulihkan.

b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup. Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap wilayah, dengan cara:

1) Menetapkan delineasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh tentang pengelolaan air, hutan, kawasan karst.

2) Mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya.

3) Mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi.

- c. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam diarahkan dalam rangka efektivitas pencapaian target yang telah ditetapkan.

- 1) Rencana Pengendalian, contoh antara lain:

- a) Penguatan tata kelola SDA sesuai dengan kewenangannya.
- b) Pencegahan dampak lingkungan hidup.
- c) Penerapan sistem perizinan lingkungan.
- d) Pengelolaan sampah dan limbah.

- 2) Rencana Pemantauan, contoh antara lain:

- a) Menetapkan baku mutu lingkungan
- b) Pemantauan baku mutu lingkungan
- c) Menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah
- d) Pengembangan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup.

- 3) Rencana Pendayagunaan dan Pelestarian, contoh antara lain:

- a) Pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan kritis.
- b) Penguatan kebijakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- c) Penelitian dan pengembangan pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati.
- d) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi risiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim, antara lain:

- 4) Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah.

- 5) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim.

- 6) Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada.

- 7) Perlindungan daerah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi

- 8) Pengurangan eksploitasi air tanah.

- 9) Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana mitigasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca dengan cara mengurangi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon, antara lain:

- 1) Pemantauan emisi gas rumah kaca.

- 2) Penerapan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan.

- 3) Pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah

- 4) Pengembangan ruang terbuka hijau.

Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program harus dibahas dalam forum konsultasi publik dengan para pihak untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan RPPLH.

## B. Penulisan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 1. Pendahuluan

- a. Posisi dan Peran RPPLH Menjelaskan posisi dan kedudukan RPPLH terhadap RPJPD/RPJMD; peran RPPLH dalam RPJPD/RPJMD; korelasi dan relevansi muatan RPPLH terhadap RPJPD dan RPJMD serta isu-isu strategis dan isu pokok.

- b. Tujuan dan Sasaran RPPLH Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah menjelaskan secara garis besar Kualitas

Lingkungan Hidup yang diinginkan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menjelaskan secara garis besar arahan indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 (tiga) puluh tahun mendatang.

- c. Kerangka hukum Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPPLH, dan peraturan yang harus disusun agar arahan kebijakan dan strategi implementasi RPPLH yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

## 2. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

- a. Kondisi Wilayah

- 1) Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi lingkungan hidup tentang:
  - a) Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi).
  - b) Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penaatan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).
  - c) Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
- 2) Kependudukan dan Kegiatannya Menjelaskan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pemukiman serta sosial budaya.
  - a. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Menjelaskan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai data dan peta indikasi daya dukung dan daya tampung.
- 3) Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
  - a. Isu pokok yang akan diselesaikan  
Menjelaskan: isu pokok yang akan diselesaikan selama 30 tahun mendatang berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respons.
  - b. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Menjelaskan: Kualitas Lingkungan Hidup yang diinginkan selama kurun waktu 30 tahun mendatang dengan menggunakan IKLH. Target IKLH dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahunan.

## 3. Arah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SDA)

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pemanfaatan SDA dan/atau pencadangan SDA yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- c. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA.

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- d. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

## C. Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Verifikasi RPPLH provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di ibukota Provinsi, dilakukan oleh Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

2. Verifikasi RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di luar ibu kota provinsi, dilakukan oleh Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur: Dokumentasi musyawarah, diskusi kelompok terarah dan konsultasi publik menjadi kelengkapan yang wajib disampaikan pada saat verifikasi RPPLH.
- D. Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. RPPLH Provinsi ditetapkan/diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.
  2. RPPLH Kabupaten/Kota ditetapkan/diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- E. Monitoring, Pelaporan dan Review Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Monitoring RPPLH
 

Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH. Monitoring RPPLH dilakukan oleh :

    - a. Monitoring capaian IKLH di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi.
    - b. Monitoring capaian IKLH di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Pelaporan RPPLH
 

Pelaporan RPPLH dilakukan oleh:

    - a. Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat Provinsi kepada Menteri.
    - b. Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
  3. Review RPPLH
 

Review terhadap RPPLH wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH dan wajib dikonsultasikan dengan:

    - a. Menteri untuk review RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di ibu kota Provinsi.
    - b. Gubernur untuk review RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di luar ibukota Provinsi.

## **Lampiran II Arahan Umum Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional**

1. Maksud dan Tujuan
 

Arahan umum RPPLH Nasional dimaksudkan untuk memberikan pedoman terkait dengan isu-isu strategis nasional yang selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan isu-isu strategis di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan tujuannya adalah agar dalam menyelesaikan isu-isu strategis di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota sekaligus menyelesaikan isu-isu strategis nasional.
2. Isu Strategis Nasional
 

Berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat nasional, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

  - a. Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air yang semakin tertekan.
  - b. Ketahanan pangan nasional yang belum mandiri.

Untuk kekurangan pangan nasional terutama beras ditempuh melalui kebijakan membuka lahan-lahan baru untuk pangan. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air masih bersumber dari persediaan air yang ada melalui jasa ekosistem pengatur air dan jasa ekosistem penyimpan air. Belum adanya alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan air selain bersumber dari jasa ekosistem pengatur air dan penyimpan air yang keberadaannya semakin tertekan, maka keberlangsungan jasa ekosistem tersebut ditetapkan sebagai isu pokok rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.
3. Rencana Umum dan Strategi Implementasi
 

Dalam rangka menyelesaikan isu pokok Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, maka ditetapkan rencana umum dan strategi implementasi

sebagai arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditingkat Provinsi dan ditingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

No.	Rencana Umum	Strategi Implementasi
1.	Harmonisasi rencana pembangunan nasional melalui pendekatan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam</li> <li>2. Melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi</li> <li>3. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki Daya Dukung tinggi.</li> <li>4. Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan membatasi pengembangan non pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi.</li> </ol>
2.	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan fungsi hutan sebagai wilayah pengatur air dan iklim dengan luasan yang cukup dan proporsional di setiap Provinsi Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Pemulihan DAS-DAS prioritas lintas provinsi dan Ekosistemnya.</li> <li>3. Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan Ekosistem bernilai penting (Kawasan Bentang Karst).</li> <li>4. Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>5. Penerapan dan pengembangan kabupaten konservasi.</li> <li>6. Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, dan bekas kebakaran lahan dan hutan</li> <li>7. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumber daya genetik dan habitat spesies tinggi</li> </ol>
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan pemanfaatan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pemantauan IKLH Nasional yang terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Mengembangkan peraturan dan sistem lingkungan hidup</li> <li>3. Mengembangkan sistem perijinan lingkungan hidup.</li> <li>4. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>5. Memantapkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>6. Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan.</li> <li>7. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ol>
4.	Meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air</li> <li>2. Pengendalian tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan.</li> <li>4. Mengembangkan sumber non fosil sebagai energi baru dan terbarukan.</li> <li>5. Mengembangkan <i>green cities</i> untuk perkotaan dan kota tangguh untuk kota-kota yang rentan terhadap bencana.</li> <li>6. Reklamasi dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan secara ketat aspek lingkungan.</li> <li>7. Pembangunan Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah.</li> <li>8. Meningkatkan pengetahuan bencana terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.</li> <li>9. Perlindungan terhadap daerah rawan bencana hidrometeorologi</li> <li>10. Pengurangan eksplorasi air tanah</li> <li>11. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.</li> <li>12. Rehabilitasi ekosistem hutan sebagai pelindung lahan.</li> </ol>
--	---

Berdasarkan tata letak geografis, iklim, proses pembentukan batuan serta kebijakan pengembangan wilayah yang menyebabkan masing-masing pulau dan kepulauan memiliki karakter, potensi dan kondisi lingkungan hidup yang berbeda-beda dan spesifik, maka secara khusus wajib memperhatikan strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pulau dan kepulauan, yaitu:

- a. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Jawa:
  - 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan Jasa Pengatur dan Penyimpan Air, terutama wilayah pegunungan dan dataran tinggi vulkanik serta karst.
  - 2) Mempertahankan dan meningkatkan luas hutan rakyat melalui penanaman jenis-jenis pohon ekonomis yang sekaligus mampu menjaga fungsi lingkungan hidup di wilayahnya.
  - 3) Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan.
  - 4) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
  - 5) Pengembangan infrastruktur hijau.
  - 6) Menjaga dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
  - 7) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3.
  - 8) Memulihkan wilayah-wilayah pesisir rusak, terutama di utara Pulau Jawa.
  - 9) Mengelola dampak kegiatan di laut dengan menaati baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan terutama di Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Bali serta memulihkan kualitas teluk terutama teluk Jakarta.
- b. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sumatera:
  - 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama di sepanjang pegunungan vulkanik Bukit Barisan dan wilayah penyimpan air terutama di danau dan dataran organik gambut di sebelah timur.
  - 2) Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti gambut dan danau serta koridor satwa liar.
  - 3) Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah di sekitar kawasan konservasi.
  - 4) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.

- 5) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
  - 6) Memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada wilayah ekosistem gambut.
  - 7) Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran.
  - 8) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3 dan membatasi penggunaannya.
  - 9) Memulihkan ekosistem mangrove terutama di pesisir timur Pulau Sumatera.
  - 10) Mencegah pembuangan limbah di laut serta mengelola dampaknya terutama di Selat Malaka sekitar Kepulauan Riau.
- c. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan:
- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung pada wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama daerah pegunungan bagian utara dan karst di bagian timur pulau Kalimantan serta wilayah penyimpan air di pulau Kalimantan bagian selatan dan barat.
  - 2) Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti gambut, danau dan kawasan hutan di pegunungan Muller.
  - 3) Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah di sekitar kawasan konservasi.
  - 4) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
  - 5) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
  - 6) Memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada wilayah ekosistem gambut.
  - 7) Pemulihan areal bekas tambang.
  - 8) Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran.
  - 9) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3.
  - 10) Mencegah pembuangan limbah di laut serta mengelola dampaknya terutama di Selat Makassar bagian selatan.
- d. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi:
- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama daerah pegunungan di pulau Sulawesi bagian tengah dan penyimpan air terutama di daerah karst dan danau.
  - 2) Mempertahankan dan meningkatkan kondisi terumbu karang terutama pada wilayah kawasan konservasi laut.
  - 3) Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti karst, kawasan pesisir dan danau.
  - 4) Memulihkan, mempertahankan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi serta wilayah di sekitar kawasan konservasi.
  - 5) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
  - 6) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
  - 7) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3.
  - 8) Mencegah pembuangan limbah di laut dan mengelola dampaknya serta memulihkan kualitas teluk.
  - 9) Memulihkan ekosistem mangrove terutama di selatan pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil Sulawesi.
  - 10) Melindungi kelestarian flora dan fauna endemik.
- e. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara
- 1) Mempertahankan dan meningkatkan uas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air.

- 2) Mengelola dampak dan mengendalikan perkembangan perkotaan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti karst, kawasan pesisir/mangrove dan pulau-pulau kecil.
  - 3) Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir.
  - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah pada kawasan pariwisata.
  - 5) Meningkatkan kuantitas air permukaan dengan melindungi mata air serta merehabilitasi daerah resapan air.
  - 6) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
  - 7) Melindungi dan memulihkan wilayah-wilayah pesisir.
  - 8) Mencegah pembuangan limbah di laut dan mengelola dampaknya terutama di Selat Bali, dan selat-selat antar pulau kecil dan memulihkan kualitas teluk terutama teluk Benoa dan teluk besar di pulau-pulau Nusa Tenggara.
- f. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepulauan Maluku:
- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air.
  - 2) Mempertahankan dan meningkatkan kondisi terumbu karang terutama pada wilayah kawasan konservasi laut.
  - 3) Mengelola dampak dan mengendalikan perkembangan perkotaan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti Kawasan pesisir/mangrove dan pulau-pulau kecil.
  - 4) Meningkatkan infrastruktur penampung air terutama pada pulau-pulau kecil.
  - 5) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum.
  - 6) Mencegah dan mengawasi pemanfaatan sumber daya laut yang melebihi kemampuan regenerasinya.
- g. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pulau Papua:
- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama daerah pegunungan di pulau Papua bagian tengah dan penyimpan air terutama di pulau Papua bagian selatan dan barat.
  - 2) Mengelola dampak dari dorongan pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti hutan primer pegunungan, gambut, dan ekosistem rawa.
  - 3) Memulihkan dan mempertahankan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah di sekitar Kawasan konservasi.
  - 4) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan pembuangan limbah pertambangan.
  - 5) Pemulihan ekosistem rusak dan melaksanakan pencegahan pemanfaatannya, terutama pada wilayah hutan pegunungan.
  - 6) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi 83 dan limbah 83 dari pertambangan.
  - 7) Mempertahankan dan meningkatkan kondisi terumbu karang terutama pada wilayah kawasan konservasi laut.
  - 8) Melindungi vegetasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - 9) Melindungi kelestarian flora dan fauna endemik.

### **Lampiran III Tata Cara Penentuan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud penentuan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah untuk memberikan arahan spasial dalam pemanfaatan dan pencegahan serta pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan tujuannya adalah agar terjadi harmonisasi pembangunan dan keberlanjutan

fungsi-fungsi lingkungan hidup tercapai.

B. Cara Pembuatan Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung

1. Mengidentifikasi karakteristik dan potensi Sumber Daya Alam suatu wilayah dengan mengacu pada Peta Ekoregion Nasional yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Mengidentifikasi kondisi jasa ekosistem yang dominan beserta distribusi spasial pada wilayah kajian dengan mengacu pada Peta Indikasi Daya Dukung Nasional yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Menentukan batas analisis daya dukung lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik wilayah administrasi dan wilayah fungsional dengan cara melakukan analisis dari data Peta Ekoregion Nasional dan Peta Indikasi Daya Dukung Nasional untuk mempertimbangkan kesamaan karakteristik dengan wilayah administratif dan wilayah fungsionalnya.
4. Menginventarisasi ketersediaan data berdasarkan batas yang telah ditetapkan sebagaimana angka 3.
5. Berdasarkan data yang tersedia dapat dipilih metode yang sesuai sebagai berikut:

Jenis Data	Pilihan Metode yang dapat Digunakan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutupan lahan</li> <li>- Peta Ekoregion Metode Jasa Lingkungan</li> <li>- Data geologi</li> <li>- Curah hujan</li> <li>- Peta Jenis Tanah</li> </ul>	Metode Jasa Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan lahan</li> <li>- Ketersediaan air</li> </ul>	Metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekuensi kejadian bencana</li> <li>- Intensitas kejadian bencana lingkungan</li> <li>- Kecenderungan kejadian bencana</li> <li>- Tingkat pencemaran dan kerusakan</li> </ul>	Metode analisis risiko dan dampak lingkungan

6. Melaksanakan analisis atau perhitungan jasa lingkungan berdasarkan metode yang dipilih.

Metode	Langkah-Langkah
Metode Jasa Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun informasi jasa lingkungan berbasis ekoregion melalui perbandingan komparatif bagi setiap jenis layanan ekosistem pada setiap kelas ekoregion dengan bantuan panel pakar.</li> <li>2. Menyusun informasi jasa lingkungan berbasis tutupan lahan melalui perbandingan komparatif bagi setiap jenis layanan ekosistem pada setiap kelas tutupan lahan dengan bantuan panel pakar. Melakukan telaahan hubungan pengaruh antara karakteristik ekoregion dan pola pemanfaatan ruang eksisting atau kelas tutupan lahan terhadap jenis dan jasa lingkungan hidup melalui proses tumpang susun peta <i>baseline</i> layanan ekosistem berbasis ekoregion dengan peta kondisi eksisting layanan ekosistem yang berbasis tutupan lahan, memberikan nilai/skor masing-masing dari hasil tumpang susun.</li> <li>3. Menampilkan informasi yang dihasilkan dalam bentuk hierarki ordinal, angka skor atau indeks yang</li> </ol>

	mewakili penilaian kualitatif secara sosial dalam bentuk peta.
Metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam	Mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 Tentang Penentuan Daya Dukung Dalam Penataan Ruang Wilayah.
Metode analisis risiko dan dampak lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.</li> <li>2. Mengidentifikasi kecenderungan bencana lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.</li> <li>3. Menganalisis secara cepat dampak lingkungan yang terjadi akibat suatu kegiatan (contoh membandingkan antara baku mutu dengan kondisi aktual).</li> <li>4. Menetapkan indikator kunci yang dapat merepresentasikan kondisi daya dukung lingkungan hidup suatu wilayah.</li> <li>5. Menetapkan status risiko lingkungan (tinggi, sedang, rendah) berdasarkan kondisi indikator kunci yang telah dianalisis.</li> </ol>

7. Melakukan Verifikasi dan Interpretasi terhadap hasil analisis pada masing- masing metode yang dipilih melalui:
  - a. Panel Pakar (*Expert judgement*)
  - b. Diskusi Kelompok (*Focus Group Discussion*)
  - c. Pemodelan (*Modelling*)
8. Penentuan tingkat indikasi daya dukung melalui konsultasi publik seluruh pemangku kepentingan (*Stake holder*) terkait.

Dengan merujuk pada dasar hukum yang ada, maka terlihat bahwa terjadi kekosongan hukum dalam hal penyusunan RPPLH untuk pemerintah daerah. Untuk menghindari stagnasi pemerintahan karena undang-undangnya belum memiliki peraturan pelaksananya, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan *beleidsregel* sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPPLH.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Penyusunan RPPLH berangkat dari cita-cita bersama dalam Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu “Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur”, serta Tujuan Bernegara, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” baik untuk generasi saat ini maupun generasi masa depan. Filosofi perlindungan segenap bangsa dan wilayah Indonesia tersebut diperjelas melalui Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, serta Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, negara wajib menghadirkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tersebut, baik dalam bentuk untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, hingga tercapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Sebagaimana menjadi concerns global, bahwa dunia menghadapi krisis Lingkungan Hidup (planetary crisis), yang terdiri atas perubahan iklim, ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya, serta pencemaran Lingkungan Hidup. Masalah global tersebut ditambah dengan rentannya Indonesia dengan kejadian bencana alam dan belum berakhirnya ancaman kejahatan lingkungan, termasuk korupsi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Mengendalikan defisit ekologis sebagai salah satu permasalahan utama yang menjadi perhatian masyarakat dengan mencermati tantangannya dalam 30 tahun ke depan baik konteks global maupun nasional yang berdampak pada 5 SDA berpotensi terbarukan (air, udara, lahan, laut, dan keanekaragaman hayati). Kekhawatiran terhadap kuantitas dan kualitas SDA tersebut perlu dijawab dengan sistem perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sistematis.

#### **4.3 Landasan Yuridis (Kerangka Hukum)**

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan: Inventarisasi Lingkungan Hidup, penetapan wilayah Ekoregion, dan penyusunan Rencana PPLH (RPPLH). Pasal 9 menyebutkan RPPLH terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota. Secara lebih rinci pada Pasal 10, RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian sebagian muatan UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diubah ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi namun tetap memperhatikan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan UUCK tersebut, kemudian ditetapkan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP tersebut mengamanatkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, dan laut. Sedangkan untuk gambut diatur melalui PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang mengatur tentang ekosistem gambut dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, serta sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 246 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional Tahun 2020-2049. Berbagai rencana pengendalian mutu tersebut akan diintegrasikan melalui RPPLH Nasional, termasuk ekosistem lainnya, seperti mangrove, karst, dan sebagainya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPPLH, dan peraturan yang harus disusun agar arahan kebijakan dan strategi implementasi RPPLH yang telah ditetapkan dapat direalisasikan pada penyusunan RPPLH Kabupaten Kubu Raya, antara lain:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
4. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut sebagian oleh UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 2022, serta terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
6. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
7. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelaanjutan.
8. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
9. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016.
10. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
12. PP No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
13. Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
14. Permen LHK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
15. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. SE No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17. SK No. 129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.
18. SK No. 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Wilayah Ekoregion Indonesia.
19. SK No. 6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat.
20. SK No. 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Karakteristik Bentang Alam dan Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.
21. SK No. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
22. SK No. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional.
23. Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
24. Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
25. Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelaanjutan.
26. Pergub Provinsi Kalimantan Barat No. 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2020-2030.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025. Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan perlindungan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan dapat mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya yang:

1. Bersifat holistik-integratif yang dapat menjamin keselarasan dalam konservasi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam Hayati bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
2. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal, masyarakat pesisir swasta nasional, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Memberikan landasan yang kuat untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah terkait kewenangan daerah dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tetap menjamin pelestarian sumber daya alam hayati untuk menunjang keberlanjutan pembangunan.
4. Menjamin terciptanya kepastian hukum dan akuntabilitas publik terhadap konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi maupun pemanfaatannya.
5. Menciptakan *clean government and good environmental governance* dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga lebih terencana dan terkoordinasi, berkeadilan, optimal hasilnya, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan**

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM  
Bab ini berisi batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
- BAB II : RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
Bab ini memuat materi tentang prinsip, maksud, tujuan, sasaran, pendekatan penyusunan, materi muatan, hubungan antara RPPLH, RPJPD, RPJMD dan KLHS serta jangka waktu berlakukannya Perda RPPLH dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.

- BAB III : MONITORING, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN  
Bab ini memuat pengaturan tentang monitoring dan pelaporan hasil monitoring kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- BAB IV : PERAN SERTA MASYARAKAT  
Bab ini mengatur peran serta masyarakat dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- BAB V : KOORDINASI DAN KERJASAMA  
Bab ini mengatur pelaksanaan RPPLH dapat bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- BAB VI : PEMBIAYAAN  
Bab ini mengatur bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dan sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat
- BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN  
Bab ini mengatur hubungan hukum antara ketentuan yang berkaitan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru.
- BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP  
Bab ini memuat :  
a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam Lembaran Daerah;  
b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;  
c. Pengundangan; dan  
d. Akhir Bagian Penutup.

## **BAB VI** **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah disajikan. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama secara materil diatur dalam pasal 9 dan secara formil diatur dalam Pasal 10 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah terutama Pasal 17 ayat (4)
- b. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercermin dalam setiap ketentuan yang termuat dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki dokumen perencanaan lingkungan hidup. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - 1) RPPLH;
  - 2) monitoring, pengendalian dan pelaporan;
  - 3) peran serta masyarakat;
  - 4) koordinasi dan kerjasama; dan
  - 5) pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.Khoiril Anam, The Sipirit of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu (terjemahan), Bandung: Nusa Media, 2007.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2012.
- , Membedah Hukum Progresif, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024